BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut diatas mengenai pengupahan guru privat di Ponorogo, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. Akad pengupahan guru privat di Ponorogo, pada awalnya belum jelas jenis transaksinya atau tidak dijelaskan pada awal transaksinya. Namun hal itu tetap sah menurut hukum Islam karena termasuk akad *ijārah 'ala al-'amaal,* yakni jenis pengupahan yang sepadan (*ajul mistli*), sesuai hadits إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

2. Terkait model pengupahan guru privat di ponorgo, di lakukan dengan cara rerata atau sama setiap bulan meski sesungguhnya hitungan upahnya perhari sesuai dengan jenis pelajaran yang di ajarkan. Sehingga model pengupahan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena menggunakan tolak ukur kebiasaan atau upah pada umumnya yang berlaku pada masyarakat hal ini sesuai kaidah Fiqiyah yang berbunyi: العَا دَةُ مُحَكَّمَةٌ

B. Saran-Saran

Masalah yang sering muncul dalam dunia ketenaga kerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak.

1. Diharapkan agar model pengupahan yang sudah berjalan di Ponorogo dapat mengikuti sesuai tuntunan hukum islam, sehingga nantinya tidak ada perselisihan antra kedua belah pihak yang membuat terjadinya pembatalan kerja hanya karna tidak sesuai dengan keinginan masing-masing setelah satu bulan berjalan.
2. Sebaiknya dalam penentuan upah kedua belah pihak setidaknya harus mengetahui standar pengupahan yang ada di daerah Ponorogo. Atau dalam penentuan upah haruslah dengan melihat tingkat kebutuhan hidup, upah ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan persediaan. Penentuan upah yang dilakukan oleh orang tua anak dan mahasiswa guru peivat harus saling terbuka, jujur dan memegang prinsip keadilan dan kepantasan.